

MOTIF IDEOLOGI, POLITIK, KEAMANAN: TINJAUAN ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Yasmirah Mandasari Saragih¹, Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan Assegaf^{2*}, Christine Natalia Pangaribuan³, Yulia Christy Shintara Aruan⁴, Bonari Tua Silalahi⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

yasmirahmandasari@dosen.pancabudi.ac.id¹, tengkuezka1715@gmail.com^{2*}, pchristinenatalia@gmail.com³, uwiearuan@gmail.com⁴, roynando92@gmail.com⁵



Article Info	Abstract
Article History Received: May 20, 2025 Accepted: June 25, 2025 Keywords: Motive, Ideology, Politics, Security Disturbance, Proof in Terrorism Cases.	Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism (Law No. 5/2018) incorporates the element of motive ideology, politics, or security disturbance within the definition of terrorism, signifying a crucial assertion in Indonesian penal policy. This research, employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and limited secondary data-based case analysis approaches, scrutinizes the fundamental problematics associated with said motive element. The findings indicate that the absence of an operational definition for the motive phrase in the Law's elucidation engenders ambiguity. Regarding its legal status, it remains debatable whether it functions as a general qualification or a constitutive element of the offense (delict) that necessitates proof under each criminal provision. Furthermore, the substantiation of subjective motive presents a significant challenge in judicial practice. Consequently, the implementation of this motive element potentially fosters legal uncertainty and the risk of subjectivity in law enforcement. This study recommends limited amendments to the Law, the issuance of interpretative guidelines by the Supreme Court, and internal directives for law enforcement agencies to ensure legal certainty and the observance of Human Rights in combating terrorism.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018) mencantumkan unsur motif "ideologi, politik, atau gangguan keamanan" dalam definisi terorisme, menandai penegasan penting dalam politik hukum pidana Indonesia. Penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus terbatas dari data sekunder, mengkaji problematika fundamental terkait unsur motif tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan definisi operasional frasa motif dalam penjelasan UU menimbulkan ambiguitas. Terkait status hukum, apakah sebagai kualifikasi umum atau elemen delik yang wajib dibuktikan dalam setiap pasal pidana, masih diperdebatkan. Selain itu, pembuktian motif yang bersifat subjektif menjadi tantangan signifikan dalam praktik peradilan. Akibatnya, implementasi unsur motif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko subjektivitas dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan amendemen terbatas UU, penerbitan panduan interpretatif oleh Mahkamah Agung, dan pedoman internal bagi aparat penegak hukum guna menjamin kepastian hukum dan penghormatan HAM dalam pemberantasan terorisme.

Kata Kunci: Motif, Ideologi, Politik, Gangguan Keamanan, Pembuktian Tindak Pidana Terorisme.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, tindak pidana terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan ketakutan meluas, berpotensi mengakibatkan korban massal, serta kerusakan pada objek vital strategis, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan dilandasi motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kualifikasi terorisme sebagai kejahatan luar biasa menuntut penegakan hukum yang komprehensif dan terukur (Saragih, Y. M., et. al. 2023), mengingat dampaknya yang signifikan baik global maupun nasional, khususnya di Indonesia. Kebangkitan terorisme di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor ideologis, historis, politis, serta dinamika strategis global dan regional, menempatkan negara dengan posisi strategis di ASEAN ini sebagai sasaran, di mana berbagai permasalahan internal kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan aksi teror guna mencapai tujuannya (Yasmirah Mandasari Saragih, et.al. 2024).

Unsur motif memegang peranan krusial dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana terorisme. Terorisme, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Abdullah, 2021; Saragih, Y. M., et. al. 2023), tidak hanya mengancam jiwa dan harta benda, tetapi juga ideologi negara, keamanan nasional, kedaulatan, serta nilai-nilai kemanusiaan secara fundamental (Pramahardika & Syarief, 2022). Sebagai respons terhadap dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang, Indonesia telah melakukan serangkaian pembaharuan legislatif, yang berpuncak pada pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2018) (Carolina, 2019). Salah satu aspek signifikan dalam UU No. 5 Tahun 2018 adalah pencantuman frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” dalam definisi terorisme.

Pencantuman secara eksplisit unsur motif dalam definisi terorisme oleh UU No. 5 Tahun 2018 menandai suatu penegasan penting dalam politik hukum pidana Indonesia. Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya legislatif untuk memberikan karakteristik khusus pada delik terorisme, membedakannya secara tegas dari tindak pidana kekerasan lainnya yang mungkin memiliki skala atau dampak serupa namun tidak dilandasi oleh dorongan ideologis, politis, atau niat untuk mengganggu keamanan secara sistemik (Abdullah, 2021). Dengan demikian, motif menjadi salah satu tolok ukur yuridis untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana terorisme. Namun, pemilihan terminologi “motif” yang pada dasarnya bersifat subjektif dan cakupan “ideologi, politik, atau gangguan keamanan” yang cenderung luas, secara inheren membuka ruang interpretasi yang signifikan. Konsekuensinya, hal ini tidak hanya berpotensi memperluas jangkauan kriminalisasi tetapi juga menimbulkan tantangan dalam standardisasi pembuktian dan meningkatkan risiko subjektivitas dalam proses penegakan hukum. Implikasi lebih jauh dari kondisi ini adalah munculnya kebutuhan mendesak akan panduan interpretatif yang lebih jernih, baik dari lembaga legislatif melalui penjelasan resmi tambahan atau revisi, maupun dari lembaga yudikatif melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten dan prediktabel. Tanpa kejelasan tersebut, kepastian hukum dapat tergerus dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberantasan terorisme dapat meningkat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara mendalam UU No. 5 Tahun 2018 dan peraturan terkait lainnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami makna serta lingkup konsep-konsep hukum yang relevan khususnya motif, serta analisis kasus (*case approach*) secara terbatas berdasarkan data sekunder berupa putusan pengadilan yang telah dianalisis dalam jurnal ilmiah. Sumber data

primer dalam analisis ini adalah peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh sumber data sekunder utama meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi serta literatur hukum relevan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Motif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 merumuskan definisi terorisme sebagai berikut: "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" (Saragih, Y. M., et. al. 2023). Pencantuman frasa "dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan" (Abdullah, 2021) dalam definisi ini menunjukkan bahwa motif tidak lagi hanya sebagai latar belakang perbuatan, melainkan menjadi salah satu elemen determinan yang membedakan tindak pidana terorisme dari tindak pidana kekerasan lainnya, sekalipun akibat yang ditimbulkan serupa. Keberadaan motif ini mengarahkan bahwa suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, betapapun masifnya, tidak secara otomatis dikategorikan sebagai terorisme tanpa adanya salah satu dari ketiga motif tersebut.

Meskipun frasa motif memegang peranan sentral dalam definisi terorisme, Penjelasan UU No. 5 Tahun 2018 tidak memberikan batasan atau definisi yang lebih lanjut dan operasional mengenai istilah "motif ideologi," "motif politik," maupun "motif gangguan keamanan" (Bardi, 2023). Kekosongan penjelasan ini berpotensi signifikan, karena dapat membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran secara mandiri dan subjektif (Bardi, 2023). Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 2018 hanya menyatakan secara singkat bahwa, "Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara". Pernyataan ini, meskipun mengafirmasi keberadaan motif, masih bersifat sangat umum dan tidak memberikan panduan interpretatif yang memadai untuk memahami secara presisi masing-masing kategori motif yang disebutkan dalam batang tubuh Pasal 1 angka 2.

Menghadapi kekosongan penjelasan legislatif tersebut, pemahaman lingkup motif "ideologi," "politik," dan "gangguan keamanan" perlu merujuk pada interpretasi akademis dan definisi konseptual. Motif Ideologi, sebagaimana dikemukakan Destutt de Tracy, adalah ilmu tentang gagasan atau cita-cita, yang menjadi ideologi jika dianut secara luas, diperjuangkan, diwujudkan melalui aksi nyata, dan mampu menggerakkan manusia untuk merealisasikannya (Bardi, 2023).

Motif ideologi dalam konteks terorisme kerap dikaitkan dengan penyebaran paham ekstrem, radikalisme agama, atau pandangan politik fundamentalis. Sebagai contoh, kelompok ISIS diketahui menyebarkan ideologi ekstrem mereka melalui berbagai cara, termasuk manipulasi dan propaganda, guna merekrut pengikut dan melegitimasi tindakan kekerasan (Lestari et al., 2024).

Motif politik dalam terorisme, yang menurut Walter Laqueur bertujuan mengubah tatanan politik melalui kekerasan (Bardi, 2023), di Indonesia tindakan terorisme teridentifikasi didasarkan pada motivasi politik (Rochim et al., 2023). Berikutnya, motif gangguan keamanan, meskipun tidak dirinci spesifik dalam UU No. 5 Tahun 2018, secara inheren terkait tujuan terorisme untuk menimbulkan teror meluas (vide Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2018) dan dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan sosial-politik serta merusak keamanan nasional (Abdullah, 2021), tidak selalu berlandaskan agenda ideologi atau politik formal. Kendatipun literatur juga mengakui motif lain seperti ekonomi, balas dendam, maupun psikologis (Bardi, 2023; Lestari et al., 2024), fokus normatif UU No. 5 Tahun 2018 tetap pada triad motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan sebagai kriteria kualifikasi tindak pidana terorisme.

Pasal-pasal pidana dalam UU No. 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 6 hingga Pasal 19, menunjukkan kompleksitas terkait status yuridis motif. Pasal 6, misalnya, yang mengkriminalisasi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, korban massal, atau kerusakan objek vital strategis, dalam batang tubuhnya tidak secara eksplisit mencantumkan frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” sebagai unsur yang harus dibuktikan secara terpisah (Yasmirah Mandasari Saragih, et. al 2023).

Meskipun Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan motif sebagai karakteristik penyerta yang tidak selalu wajib, analisis terhadap pasal-pasal turunan seperti Pasal 10A, 12A, dan 13A menunjukkan pola berbeda. Pasal-pasal ini secara eksplisit menggunakan frasa “dengan maksud untuk” atau “dengan tujuan untuk” yang mengaitkan perbuatan dengan definisi umum terorisme dalam Pasal 1 angka 2, yang di dalamnya terkandung klausa motif. Penggunaan frasa ini dalam pasal-pasal spesifik tersebut mengindikasikan bahwa, setidaknya untuk delik-delik tertentu itu, motif secara implisit menjadi relevan dan terintegrasi dalam konstruksi tindak pidananya, menunjukkan kecenderungan legislatif untuk mengaitkan perbuatan pidana terorisme tertentu dengan elemen motif kendati tidak dinyatakan sebagai unsur wajib universal.

Perbedaan pandangan dalam literatur hukum muncul terkait status yuridis motif dalam UU No. 5 Tahun 2018 (Harahap, M. R., Saragih, Y. M., Sitorus, T., & Sembiring, F. 2024). Satu pandangan menyatakan bahwa pengaturan kualifikasi terorisme yang mencakup motif (ideologi, politik, atau gangguan keamanan) secara yuridis tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap unsur-unsur delik dan tidak termasuk unsur yang harus dibuktikan dalam pasal-pasal spesifik (Pasal 6-19), bahkan ditegaskan tidak ada satupun pasal tersebut yang mengatur motif sebagai unsur tindak pidana (Bardi, 2023). Sebaliknya, pandangan lain menegaskan bahwa motif ini justru merupakan elemen kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Terorisme Tahun 2018 (Abdullah, 2021) yang membedakan tindak pidana terorisme dari tindak pidana kekerasan lainnya.

Perdebatan sentral mengenai motif dalam UU No. 5 Tahun 2018 adalah apakah ia berfungsi sebagai kualifikasi umum yang mendefinisikan terorisme secara keseluruhan (sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 2) sehingga pembuktiannya tidak mutlak pada setiap pasal spesifik jika unsur lain terpenuhi, ataukah ia merupakan unsur konstitutif delik yang integral. Jika dianggap unsur konstitutif, maka pembuktian motif (ideologi, politik, atau gangguan keamanan) oleh jaksa menjadi krusial, karena tanpanya suatu aksi kekerasan berskala masif sekalipun belum tentu dapat dikategorikan sebagai terorisme menurut undang-undang tersebut.

Kondisi ini berbeda dengan pandangan konvensional dalam hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Cesare Beccaria, yang cenderung menganggap motif tidak relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dengan alasan bahwa mempertimbangkan motif akan menimbulkan kesulitan pembuktian dan ketidakpastian hukum (Putri, A. W., 2024).

Problematika Pembuktian dan Implementasi Unsur Motif

Pembuktian motif dalam praktik peradilan pidana merupakan tantangan yang signifikan mengingat sifatnya sebagai suatu keadaan batin atau dorongan subjektif yang melandasi perbuatan seseorang, sehingga secara inheren sulit untuk dibuktikan secara langsung (Putri, A. W., 2024); pembuktiannya acapkali harus dilakukan melalui inferensi atau penarikan kesimpulan dari serangkaian tindakan pelaku, bukti-bukti tidak langsung (circumstantial evidence), atau, dalam beberapa kasus, melalui pengakuan pelaku itu sendiri (Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. 2021). Salah satu kesulitan utama terletak pada upaya membedakan secara tegas antara motif politik yang mungkin masih berada dalam koridor yang sah, ekspresi ideologi yang beragam, atau tindakan gangguan keamanan yang bersifat murni kriminal, dengan motif-motif yang secara spesifik memenuhi kualifikasi sebagai pendorong tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 5 Tahun 2018, karena

garis batas antara ketiganya seringkali tipis dan memerlukan analisis kontekstual yang mendalam.

Rumusan unsur motif dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 sempat menjadi objek permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018 (Putusan MK No. 73/PUU-XVI/2018). Para Pemohon, yang merupakan mahasiswa fakultas hukum, mendalilkan bahwa frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, bersifat multitafsir, dan tidak sejalan dengan prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*, serta dikhawatirkan dapat menghambat pemberantasan terorisme (Putusan MK No. 73/PUU-XVI/2018). Lebih lanjut, para Pemohon menyoroti potensi kontradiksi antara pencantuman “motif politik” dalam definisi terorisme dengan ketentuan Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTP) yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme tidak dianggap kejahatan politik dan dapat diekstradisi, menyiratkan kekhawatiran bahwa pengakuan “motif politik” sebagai unsur dapat mempersulit kerjasama internasional (Putusan MK No. 73/PUU-XVI/2018). Namun demikian, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) (Putusan MK No. 73/PUU-XVI/2018) dengan alasan utama bersifat prosedural, yakni para Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang cukup dan tidak berhasil menguraikan kerugian konstitusional spesifik dan aktual akibat berlakunya pasal yang diuji (Putusan MK No. 73/PUU-XVI/2018).

Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak sampai pada pemeriksaan substansi materi permohonan, diskursus yang diangkat oleh para Pemohon tetap memiliki relevansi signifikan. Kegagalan MK untuk menguji validitas konstitusional rumusan unsur motif secara substantif berarti pertanyaan-pertanyaan mengenai potensi multitafsir, kepastian hukum, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana belum mendapatkan jawaban definitif dari lembaga pengawal konstitusi. Akibatnya, beban interpretasi dan tantangan penerapan unsur motif ini sepenuhnya berada pada pundak pengadilan-pengadilan di tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Isu-isu laten mengenai potensi bias, kesulitan pembuktian, dan implikasi terhadap hak asasi manusia tetap menjadi diskursus penting yang menyertai implementasi pasal tersebut dalam praktik peradilan.

Unsur ideologi kerap menjadi latar belakang yang kuat dalam berbagai kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, merujuk pada sistem gagasan, keyakinan, atau paham tertentu yang dianut pelaku atau kelompok teroris yang mendorong mereka melakukan tindakan kekerasan (Zarzani, T. R., Fitrianto, B., & Annisa, S. 2024). Kasus Bom Bali I, yang diputus berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 (Putri et al.) sebelum UU No. 5 Tahun 2018 secara eksplisit merinci motif, merupakan contoh menonjol di mana motif ideologi radikal (Zarzani N, T. 2020). Meskipun putusan dalam kasus ini (Putusan PN Denpasar No. 167/Pid.B/2003/PN.Dps) tidak merinci pembuktian “motif ideologi” sebagai unsur delik formal, narasi persidangan dan investigasi secara luas mengungkap landasan ideologis kuat, dan pertimbangan hakim hampir dapat dipastikan menyentuh tujuan pelaku yang didasari pemahaman ideologi tertentu untuk melakukan serangan yang menimbulkan teror dan korban massal.

Kasus-kasus awal seperti Bom Bali I, meskipun “motif ideologi” belum menjadi unsur delik formal sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 2018, ideologi pelaku menjadi fakta persidangan yang tidak terhindarkan dan membentuk konteks pemahaman atas keseluruhan perbuatan terorisme. Pembuktiannya lebih bersifat faktual-kontekstual, yang menggambarkan *mens rea* umum dan tujuan dari perbuatan para pelaku, daripada pembuktian unsur yuridis-formal dari definisi terorisme yang berlaku saat ini (Zarzani, T. R., Fitrianto, B., & Annisa, S. 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan telah lama berhadapan dengan dimensi ideologis terorisme, namun kerangka hukumnya yang telah berevolusi kini menuntut pembuktian motif tersebut sebagai bagian integral dari delik.

Unsur “motif politik” sebagai salah satu elemen delik terorisme merujuk pada tujuan pelaku untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, menggulingkan pemerintahan yang sah, mengubah sistem politik negara, atau mencapai tujuan politik lainnya melalui kekerasan.

Berbagai literatur dan definisi akademis mengenai terorisme seringkali menempatkan “tujuan politik” sebagai karakteristik sentralnya, di mana terorisme dipandang sebagai penggunaan kekerasan terencana untuk mencapai tujuan politik (Citranu, 2020). Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 secara formal mengadopsi pandangan ini dengan memasukkan “politik” sebagai salah satu alternatif motif dalam definisi terorisme (Citranu, 2020). Salah satu contoh kasus yang dapat dikaitkan dengan motif politik adalah penyerangan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2019, di mana penyelidikan menunjukkan afiliasi pelaku dengan jaringan organisasi keagamaan terkait ISIS dan serangan ditujukan kepada pejabat tinggi negara yang dianggap “thogut”, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan bermotif politik untuk mendelegitimasi atau mengganggu stabilitas pemerintahan (Umam & Arifin, 2022).

Meskipun delik makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 106, berbeda secara formal dengan tindak pidana terorisme, kasus-kasus makar yang bertujuan menggulingkan pemerintah atau melakukan separatisme, seperti yang tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung (misalnya Putusan MA No. 2212 K/Pid/2010 dan Putusan PT Jayapura No. 26/PID/2012/PT.JPR) (Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses Mei 29, 2025), memiliki elemen tujuan politik yang kuat sehingga analisis pembuktiannya dapat memberikan perspektif analogis. Dalam praktik peradilan kasus terorisme, unsur “motif politik” mungkin tampak kurang menonjol atau lebih sulit diisolasi dibandingkan “motif ideologi” atau “gangguan keamanan”, karena seringkali terserap atau termanifestasi melalui motif ideologi yang berimplikasi politik kuat, misalnya ideologi pendirian negara berdasarkan sistem tertentu. Kecuali jika tindakan teror secara sangat jelas dan langsung ditujukan pada target-target politik atau memiliki agenda politik yang terdokumentasi dengan baik dan terpisah dari sekadar implikasi politik suatu ideologi, pembuktian “motif politik” sebagai unsur yang berdiri sendiri dapat menjadi tantangan.

Unsur “gangguan keamanan” sebagai salah satu motif dalam delik terorisme merujuk pada tujuan pelaku untuk menciptakan instabilitas, kekacauan, atau rasa tidak aman yang meluas. Definisi terorisme dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 2018 secara eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan terorisme adalah yang “menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas” dan/atau “menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional” (Putusan MK No. 73/PUU-XVI/2018), di mana unsur-unsur akibat ini secara inheren berkaitan dengan terjadinya “gangguan keamanan” psikologis, sosial, fisik, maupun fungsional. Hal ini tecermin dalam Putusan No. 591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, di mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum menekankan maksud terdakwa untuk “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas” sebagai manifestasi niat menciptakan “gangguan keamanan” (Putusan No. 591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim). Lebih lanjut, dalam Putusan No. 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim terkait pendanaan terorisme, praktik tersebut dianggap mengancam keamanan negara dan perbuatan terdakwa dinilai telah “meresahkan masyarakat,” yang merupakan aspek gangguan keamanan (Nugraha et al., 2024).

Dari berbagai kasus tersebut, unsur “gangguan keamanan” tampak sebagai aspek yang paling inheren dan seringkali paling mudah dibuktikan sebagai akibat atau tujuan dari suatu tindak pidana terorisme. Setiap aksi teror yang berhasil, atau bahkan percobaan yang signifikan, hampir dapat dipastikan akan menimbulkan gangguan keamanan, minimal dalam bentuk rasa takut yang meluas di kalangan masyarakat. Dibandingkan dengan pembuktian “motif ideologi” yang memerlukan penggalan keyakinan dan doktrin yang kompleks, atau “motif politik” yang memerlukan analisis terhadap tujuan-tujuan politik yang spesifik, “gangguan keamanan” lebih dapat diobservasi dan diukur dari dampak nyata atau potensi dampak dari perbuatan terorisme itu sendiri. Hal ini menjadikan “gangguan keamanan” sebagai motif, atau setidaknya aspek dari motif, yang paling sering dan paling mudah terhubung dengan *actus reus* (perbuatan materiil) dari tindak pidana terorisme.

IV. KESIMPULAN

Unsur motif “ideologi, politik, atau gangguan keamanan” dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme mengidentifikasi beberapa problematika fundamental. Ketidadaan definisi operasional frasa motif dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 menimbulkan ambiguitas, sementara status yuridisnya sebagai unsur delik yang wajib dibuktikan dalam pasal-pasal pidana, terutama Pasal 6 hingga 19, masih diperdebatkan antara sebagai kualifikasi umum atau elemen krusial. Lebih lanjut, pembuktian motif yang subjektif menjadi tantangan peradilan, dengan kecenderungan fokus pada perbuatan dan maksud menimbulkan teror ketimbang analisis motif mendalam, ditambah kurangnya elaborasi interpretatif dibandingkan negara lain dan kekhawatiran pakar mengenai kesulitan pembuktian serta potensi penyalahgunaan.

Bahwa untuk mengatasi ketidakjelasan tersebut, direkomendasikan amendemen terbatas UU No. 5 Tahun 2018 guna klarifikasi definisi dan status yuridis motif, serta penerbitan panduan interpretatif oleh Mahkamah Agung untuk metodologi pembuktian yang menyeimbangkan efektivitas pemberantasan terorisme dan perlindungan HAM. Diperlukan pula pedoman internal bagi aparat penegak hukum untuk investigasi objektif, didukung kajian kritis berkelanjutan dari akademisi dan masyarakat sipil. Penyelesaian komprehensif problematika ini menuntut pendekatan multipihak yang terkoordinasi, melibatkan legislatif, yudikatif, eksekutif, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, demi terwujudnya sistem hukum pidana terorisme yang efektif, berkepastian hukum, dan menghormati hak asasi manusia.

REFERENSI

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26–35.
- B. M. T. (2021). *Penegakan hukum terhadap terorisme (Legal justice versus social justice)*. Farha Pustaka.
- Bardi, A. (2023). Pengaturan kualifikasi terorisme dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan perbandingannya dengan negara lain. *Jatiswara*, 38(1).
- Carolina, A. (2019). Deradikalisasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 9.
- Citrano. (2020). Tindak pidana terorisme berdasarkan perspektif belum bahadat. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Harahap, M. R., Saragih, Y. M., Sitorus, T., & Sembiring, F. (2024). Role of the prosecution in overcoming criminal acts of terrorism. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2(1), 156–164.
- Lestari, N. A. S. S., Tussyadiah, H., Purwati, S. A. R., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis perilaku dan motivasi serta peranan psikologi dalam tindak pidana terorisme. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 319–335.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Makar - Direktori Putusan*. Retrieved May 29, 2025, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=makar>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *PUTUSAN Nomor 73/PUU-XVI/2018 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Retrieved May 29, 2025, from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/73_PUU-XVI_2018.pdf
- Nugraha, E. F., Kristyanto, G. H., & Darusman, Y. M. (2024). Ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 109–145.
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2014). *Putusan No. 591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim*.
- Pramahardika, W., & Syarief, V. G. (2022). Counter-terrorism dalam upaya pencegahan terorisme ISIS di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 435–451.

- Putri, A. W. (2024). *Analisis yuridis urgensi keberadaan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana* [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Lampung.
- Putri, D. P. A., Salindri, I., & Satria, Y. R. N. (n.d.). Analisis penerapan asas retroaktif dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/PID. B/2003/PN. DPS terkait kasus tindak pidana terorisme Bom Bali 1. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1).
- Rochim, A. I., Nasution, U. C. M., & Wahyudi, E. (2023). Identification of terrorism actions in Indonesia. *Society*, 11(2), 415–433.
- Safran, A. A. H. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengancaman pemboman masjid (Studi Putusan Nomor: 582/Pid. Sus/2021/PN. Mks)* [Doctoral dissertation]. Universitas Hasanuddin.
- Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2021). The effectiveness of Mahkota witnesses (Kroon Getuide) evidence on narcotics abuse. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 137–150.
- Saragih, Y. M., Hasibuan, M. I., Sulaiman, Ginting, R. P., & Pratama, F. A. (2023). Juridical analysis of eradication of criminal acts of terrorism In Indonesia. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(3), 768–778.
- Saragih, Y. M., Sujira, D., Ramadhan, G., & Nasution, F. H. (2023). Law enforcement of terrorism crimes in the police area. In *Proceedings of The International Conference on Islamic Community Studies 2023*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Saragih, Y. M., Tarigan, C. A. P., Meliala, N. M. S., & Hutabarat, R. A. C. (2024). Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 139–147.
- Umam, M. M., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dari tindak pidana terorisme. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 57–67.
- Yudi, G., & Nawas, A. (2024). Analisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1108/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(4), 111–125.
- Zarzani, T. N. (2020). *Rekonstruksi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia berbasis nilai keadilan* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Zarzani, T. R., Fitrianto, B., & Annisa, S. (2024). The idea of renewing terrorism criminal law in Indonesia as an effort to overcome terrorism based on the justice values. *International Journal of Law Reconstruction*, 8(1), 38–55.